



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 146 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Negara diperbantukan pada Menteri Koordinator
Kementerian Agama tanggal 19 Djanuari 1966 No.B-8/IIIa/66 ;
- Menimbang : a. Bahwa dipandang perlu untuk mengangkat Sekretaris Menteri
Negara diperbantukan pada Menteri Koordinator Kementerian
Agama ;
- b. Bahwa Saudara Major CKH. Mc. CHOLID S.H. dipandang tjakap
serta memenuhi sjarat untuk diangkat sebagai Sekretaris
Menteri Negara diperbantukan pada Menteri Koordinator
Kementerian Agama ;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden No. 5 tahun 1962 (disempurnakan) ;
2. Keputusan Presiden No. 38 tahun 1966 tanggal 21
Februari 1966 ;
3. Surat Perintah Inspektur Kehakiman Angkatan Darat No.
PRIN-295/5/1965 tanggal 31 Mei 1965 ;
4. Surat Perintah Komandan Pusat Pendidikan Kehakiman
Angkatan Darat No. PRIN-50/VIa/6/65 tanggal 10 Djuni 1965;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1965 mengangkat Major CKH.
Mc. CHOLID S.H. sebagai Sekretaris Menteri Negara diperbantukan
pada Menteri Koordinator Kementerian Agama.

K e d u a : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Djuni 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO